

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mengalami kegagalan sistem peradilan pidana terpadu dalam mewujudkan substantive justice¹ tidak semata-mata dikarenakan paradigma retributif yang menjadi landas pijaknya, melainkan juga akibat salahnya memaknai sistem peradilan pidana terpadu dalam sudut pandang diferensiasi dan kompartemen fungsional². Walau tidak eksplisit, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga membuka peluang bagi hakim untuk memberikan pengampunan atau judicial pardon. Proses penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan perspektif terhadap penanganan kasus-kasus pidana. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan adalah keadilan restoratif, yang menawarkan alternatif dari pendekatan retributif tradisional. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian bagi korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

¹ Sholehudin Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, halaman 44

² Sholehudin Umar, *Op.Cit.* halaman 47

Kejaksaan Negeri Jambi telah mulai menerapkan keadilan restoratif dalam beberapa kasus, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban penjara, menghemat sumber daya peradilan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang konstruktif³. Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di samping menimbulkan penumpukan perkara, dalam banyak kasus yang terjadi, khususnya yang terjadi Kejaksaan Negeri Jambi terjadi tindak pidana ataupun perdata. Pada peraturan yang sama, perihal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, seorang Jaksa harus melaksanakannya atas dasar asas-asas sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 yakni keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir; serta cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, syarat restorative justice adalah:

1. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan
2. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban

³ Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2023, halaman 22

4. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
6. Tersangka mengganti kerugian korban Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”. Perlindungan terhadap korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Bab XIII pada Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian⁴. Akan tetapi proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan⁵.

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung offender oriented, maka viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana

⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, halaman 25.

⁵ *Ibid.*, halaman 22

dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku⁶.

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep system peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila Negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme⁷.

Berdasarkan latar belakang itulah, maka penulis mencoba mempelajari dan meneliti dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Proses Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan negeri Jambi Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih jauh bagaimana restorative justice dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian kasus Kekerasana Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga kasus Penadahan dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam menangani kasus KDRT dan Penadahan di Indonesia.

⁶ Afthonul Afif, Pemaafan, *Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, halaman. 341

⁷ *Ibid.*, halaman 350

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Jambi Berdasarkan Keadilan Restoratif ?
2. Apa Saja kendala dalam Proses Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Jambi Berdasarkan Keadilan Restoratif ?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penghentian penuntutan oleh kejaksaan negeri jambi berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi proses penghentian penuntutan oleh kejaksaan negeri jambi berdasarkan keadilan restoratif.

2. Tujuan Penulisan

Yang menjadi tujuan penulisan proposal ini adalah:

- a. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum yang terdapat pada instansi terkait dan juga untuk praktiai hukum.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, mengenai proses penghentian penuntutan oleh kejaksaan negeri jambi berdasarkan keadilan restorative.

D. Kerangka Konseptual

1. Proses

Proses adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses yang dikemukakan oleh Gibson yaitu aktivitas yang memberikan komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan.⁸ Proses juga dapat dipandang sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.

Proses merupakan elemen penting dalam mencapai suatu tujuan. Dalam konteks entitas, proses dapat melibatkan berbagai aktivitas seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Keefektifan proses akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan proses yang baik menjadi kunci dalam mencapai hasil yang optimal.

⁸ Sundari, Siti Paridah, Ani Heryani, dan Andi Andi, Efektivitas Program Pelestarian Payung Geulis Di Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 2023, halaman 17.

2. Pemberhentian Penuntutan

Pemberhentian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan adalah: karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Namun demikian alasan tersebut bisa digunakan untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP.

Jaksa Agung merupakan pemimpin yang mengawasi dan memimpin jalan kinerja jaksa republik Indonesia, dalam melakukan tugasnya, kewenangan yang dimiliki jaksa agung yakni dapat mengesampingkan perkara, maka inilah yang dimaksud dengan deponering. Menurut undang – undang nomor 16 tahun 2004 pasal 35 (c) yakni⁹ : *“Jaksan Agung memiliki kewenangan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”* Maksud dari pasal ini, seorang penegak hukum tidak berkewajiban dalam menuntut orang yang melakukan kejahatan jika dalam pertimbangannya memiliki potensi merugikan kepentingan bersama. Dalam konteks keadilan restoratif, Deponering (atau pengakuan dalam beberapa konteks) memainkan peran penting. Keberadaan pengakuan dalam keadilan restoratif membantu membangun kejujuran dan tanggung jawab dalam proses penyelesaian konflik. Dengan fokus pada pemulihan dan penyembuhan, keadilan restoratif sering kali menghindari

⁹ Windi Jannati, Frans Simangunsong, *Makna Kepentingan Umum Didalam Deponering*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, di akses pada hari senin 10 juni 2024, halaman 2

hukuman yang bersifat punitif. Deponering berfungsi untuk menggantikan hukuman dengan proses yang lebih memulihkan dan konstruktif. Deponering dalam keadilan restoratif bukan hanya tentang mengakui kesalahan, tetapi juga tentang berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dan mengatasi dampak dari tindakan yang dilakukan.

Pemberhentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Keputusan untuk menghentikan penuntutan dapat diambil berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti yang ada. Penghentian penuntutan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses peradilan. Namun, penuntut umum juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan hak-hak tersangka dalam mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan.

3. Kejaksaan Negeri / Jambi

Fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. fungsi juga merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.¹⁰ Kedudukan tersebut membawa Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam posisi yang dilematis sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan negara dalam bidang penuntutan.

¹⁰ Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, dan Hardianto Djanggih, *Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1(1), 2020, halaman 89

Kejaksaan Negeri sebagai lembaga penuntutan memiliki peran yang strategis dalam sistem peradilan pidana. Fungsi Kejaksaan Negeri tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga mencakup penyidikan, eksekusi putusan, dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Namun, posisi Kejaksaan Negeri yang berada di bawah eksekutif dapat menimbulkan dilema dalam menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas penuntutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa Kejaksaan Negeri dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan adil.

4. Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak- pihak baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian, merupakan salah satu sifat hukum disamping kemanfaatan. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹¹ Suatu putusan hakim di Indonesia harus berlandaskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam sistem hukum. Dalam konteks peradilan, keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap putusan hakim. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak memihak kepada salah satu pihak dan memberikan hak dan kewajiban yang

¹¹ Santoso, Hari Agus, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu*, Jatiswara, 2021, halaman 326

seimbang bagi para pihak. Prinsip keadilan ini tercermin dalam landasan filosofis putusan hakim di Indonesia yang harus didasarkan pada "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Upaya mewujudkan keadilan dalam proses peradilan menjadi tantangan bagi seluruh komponen sistem peradilan.

5. Restoratif

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.¹² Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA).¹³

Memberikan komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan. Kemudian proses dikemukakan oleh Handyaningrat sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional. Fokusnya tidak hanya pada penghukuman,

¹² Subroto, Wandi, *Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja*, Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial 5(1), 2022, halaman 24

¹³ Mahkamah Agung, Diakses dari https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/2024/2024perma001.pdf di akses pada pada hari rabu 20 Maret 2024

melainkan pada pemulihan dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Prinsip keadilan restoratif berupaya untuk memperbaiki keadaan dan kerugian yang ditimbulkan, serta memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Mahkamah Agung telah mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih holistik.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Kemudian Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor- faktor pokok yang mempengaruhi:¹⁵

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 2011, halaman 12.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 13.

- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Salah satu penegakkan keadilan yang menjadi manifestasi perlindungan hukum bagi masyarakat adalah melalui bantuan hukum yang menjadi penting apabila adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, budaya dan pendidikan. Selanjutnya peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.

Metode penyelesaian masalah yang dapat ditempuh pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian dengan jalur litigasi dan non litigasi. Dalam kenyataannya, apabila terjadi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (perkara pidana), model penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi. Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi ini dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru misalnya: pola pemidanaan yang

masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana; proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya padahal, hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia.

2. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana diberikan perhatian yang lebih besar. Korban dilibatkan secara langsung untuk menentukan bentuk- bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan asasinya.¹⁶

Terkait dengan penyidikan, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan.

Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat pada ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, di mana pihak yang

¹⁶ Atmadja, I. N. P. B., dan I. Budiarta, *Teori-teori hukum*, Setara Press, Malang, 2018, halaman 22.

menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktik peradilan masing- masing pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat harus membuktikan dalilnya masing- masing, di mana pihak penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika, metodologis, konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu jalan membuat analisis.¹⁷ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normative, Suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 2

mendapatkan data-data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang Empiris yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktiner atau penelitian perpustakaan.

Tipe penelitian hukum Empiris ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Penelitian empiris berfokus pada pengumpulan data yang bersumber dari

pengalaman langsung dan observasi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk:¹⁸

- a. Mengamati Proses Nyata: Mengamati langsung bagaimana proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.
- b. Mengumpulkan Data Lapangan: Mengumpulkan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan kasus-kasus yang ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif.
- c. Menganalisis Praktik Nyata: Menganalisis praktik dan hasil nyata dari penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan objek penelitian yang telah terjadi dan menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

¹⁸ Saptomo, Ade, *Pokok-pokok metodologi penelitian hukum empiris murni*, Buku Dosen-2009, Usakti, Jakarta, 2010, halaman 18

¹⁹ Hadana, dan Erha Saufan, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Suatu Pendekatan Perundang-Undangan dan Fikih Jinayah)*, PT. Bambu Kuning Utama, Banda Aceh, 2020, halaman 7

Penggunaan pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan kasus diperlukan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik melalui putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.

Pemilihan kedua pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami objek penelitian secara komprehensif, baik dari sisi normatif (peraturan perundang-undangan) maupun penerapannya dalam praktik (putusan pengadilan).

3. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum empiris yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat empiris. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian empiris adalah data sekunder yang berasal dari kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Diperoleh melalui peraturan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja

Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative atau restorative justice.

2) Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh berdasarkan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini seperti yang termuat dalam daftar kepustakaan.

3) Bahan Hukum Tertier

Diperoleh melalui kamus yang berhubungan dengan Skripsi ini seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4) Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis analisa secara deskriptif, normatif, Logis dan secara sistematis, yaitu:

- a. Deskriptif yaitu: suatu gambaran mengenai bagaimana peran dan fungsi advokat dalam penyelesaian perkara perdata.
- b. Normatif yaitu: dalam analisa ini ada suatu pertentangan antara norma-norma hukum yang berlaku dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau dengan kenyataan yang ada.
- c. Induktif yaitu: mengambil suatu kesimpulan dari hasil yang diperoleh dari masalah yang bersifat khusus kemudian dibahas kepada masalah yang bersifat umum.

- d. Deduktif yaitu: mengemukakan permasalahan yang bersifat umum, kemudian dibahas ke dalam suatu pengambilan kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.

Data-data yang telah dianalisis dan diolali, menjadi suatu laporan hasil penelitian dan analisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis, yang berisi detail penjelasan terhadap hasil penelitian dan implikasinya untuk kajian di masa depan. Permasalahan serta pembahasan yang di kupas secara sistematis di dalam Bab IV skripsi ini nanti, sebagai akhir dari kegiatan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara dengan Jaksa Pidana Umum yang menangani kasus KDRT tersebut.
- b. Studi dokumen dengan melakukan pencatatan langsung dari data yang ada di lapangan yakni putusan.

Teknik pengumpulan data di atas merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian empiris yang menekankan pada hasil temuan di lapangan melalui wawancara, pencarian informasi kepada narasumber terkait, serta studi dokumen dengan mencatat data langsung dari lapangan. Penggunaan kuesioner dapat dipertimbangkan jika narasumber dalam jumlah banyak untuk efisiensi waktu dibandingkan wawancara.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih sebagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan meliputi:

- a. Dengan cara menemui Jaksa Pidana Umum yang menangani kasus KDRT tersebut.
- b. Mencari informasi terkait kasus tersebut kepada Jaksa Pidana Umum yang menangani kasus KDRT tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal Skripsi secara garis besar sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian sampai pada Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif. Pada bagian bab ini akan dibahas secara umum landasan teori, yaitu mengenai Pengertian Umum dan Ruang Lingkup keadilan restorative. Persyaratan adanya keadilan restorative dan beberapa contoh keadilan restorative yang terjadi di Kejaksaan Negeri Jambi.

BAB III: Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif pada Kejaksaan Negeri Jambi yang mana mencakup dasar Hukum dan syarat-syarat Penghentian Penuntutan.

BAB IV:Proses Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi berdasarkan keadilan restoratif, yang berisi tahapan proses Penghentian penuntutan dan juga kendala yang di hadapi selama proses Penghentian Penuntutan, serta contoh kasus.

BAB V: Penutup yang didalamnya diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

